



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 533/Pdt.G/2019/PA.LK

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tanjung Pati yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu dalam persidangan Majelis Hakim tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

Penggugat, NIK 1471096410860001, tempat dan tanggal lahir: Pekanbaru/24 Oktober 1986, agama Islam, pendidikan SI, pekerjaan Tenaga Honorer, tempat kediaman di Kabupaten Lima Puluh Kota, sebagai **Penggugat**;

melawan

Tergugat, NIK 1307022802850001, tempat dan tanggal lahir: Kubang Tungkek/28 Februari 1985, agama Islam, pendidikan DIII, pekerjaan Jualan, tempat kediaman di Kabupaten Lima Puluh Kota, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 9 September 2020 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tanjung Pati dengan register perkara Nomor 533/Pdt.G/2020/PA.LK, telah mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 18 November 2019 di Kabupaten Lima Puluh Kota, yang tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor 278/008/XI/2019 tanggal 18 November 2019, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Guguk, Kabupaten Lima Puluh Kota;

Hal. 1 dari 16 Hal. Putusan Nomor 533/Pdt.G/2020/PA.LK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di rumah orang tua Penggugat di Kabupaten Lima Puluh Kota, dan selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat belum dikaruniai seorang anak, namun ba'da dukhul;

3. Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan damai, namun sejak bulan Januari 2020, antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan:

3.1. Tergugat sering berkata-kata kasar kepada Penggugat ketika terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;

3.2. Tergugat telah menjalin hubungan dengan perempuan lain yang identitasnya tidak diketahui secara pasti oleh Penggugat, yakni antara hubungan Tergugat dengan perempuan tersebut pernah nampak oleh Penggugat ketika Tergugat berpotho mesra dengan perempuan tersebut bahkan Tergugat ada mengakui kepada Penggugat tentang hubungan Tergugat dengan perempuan tersebut;

3.3. Tergugat kurang bertanggungjawab dalam mencukupi kebutuhan rumah tangga bersama, karena Tergugat hanya dapat memenuhi kebutuhannya sendiri tanpa memperhatikan kebutuhan rumah tangga bersama;

4. Bahwa Penggugat telah sering mengingatkan Tergugat untuk mengubah sikap Tergugat, namun usaha Penggugat tidak pernah berhasil;

5. Bahwa pertengkaran dan perselisihan itu terjadi terus menerus, sehingga akhirnya pada tanggal 08 Agustus 2020, hingga sekarang kurang lebih 1 bulan, antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal karena Tergugat telah pergi meninggalkn tempat kediaman bersama dan pulang ke rumah orang tua Tergugat di alamat yang tertera pada identitas Tergugat diatas, serta selama itu sudah tidak ada saling memperdulikan lagi;

6. Bahwa akibat dari pertengkaran dan perselisihan yang terjadi tersebut, rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak ada kebahagiaan lahir dan batin

Hal. 2 dari 16 Hal. Putusan Nomor 533/Pdt.G/2020/PA.LK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan tidak ada harapan untuk kembali membina rumah tangga, serta selama itu sudah ada usaha damai, namun tidak berhasil;

7. Bahwa berdasarkan uraian permasalahan di atas Penggugat sudah tidak sanggup lagi untuk melanjutkan hidup berumah tangga dengan Tergugat karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak mungkin bisa untuk disatukan lagi, maka cukup alasan bagi Gugatan Penggugat;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tanjung Pati c.q Majelis Hakim, kiranya berkenan menerima, memeriksa, mengadili dan menjatuhkan putusan sebagai berikut ;

Primer

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
3. Menetapkan biaya perkara sesuai peraturan yang berlaku;

Subsider

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang pertama yang telah ditetapkan Penggugat telah menghadap sendiri ke muka sidang, dan Tergugat juga datang menghadap ke persidangan;

Bahwa, Majelis Hakim telah berusaha memberi saran dan nasehat kepada Penggugat agar mengurungkan keinginannya untuk bercerai dan mencoba kembali membina rumah tangga yang *sakinah, mawaddah wa rahmah* namun tidak berhasil;

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menempuh proses mediasi dengan mediator Alfiza, S.H.I, M.A., Hakim Pengadilan Agama Tanjung Pati, akan tetapi mediasi tersebut tidak berhasil mencapai kesepakatan damai sebagaimana laporan mediator tanggal 16 September 2020;

Bahwa, pemeriksaan terhadap perkara ini dilanjutkan dengan membacakan gugatan Penggugat yang dalil-dalilnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat memberikan jawaban secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Hal. 3 dari 16 Hal. Putusan Nomor 533/Pdt.G/2020/PA.LK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa benar Tergugat telah menikah dengan Penggugat pada 18 November 2019 di Kecamatan Guguak, Kabupaten Limapuluh Kota;
2. Bahwa benar setelah menikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di rumah orang tua Penggugat di Kuranji, dan Tergugat dan Penggugat belum dikaruniai namun ba'da dukhul;
3. Bahwa benar sejak Januari tahun 2020 antara Tergugat dan Penggugat terjadi perselisihan dan pertengkaran. Adapun mengenai penyebab perselisihan dan pertengkaran yang didalilkan oleh Penggugat, Tergugat menanggapi sebagai berikut:
 - 3.1 Bahwa benar Tergugat sering berkata-kata kasar kepada Penggugat ketika terjadi perselisihan dan pertengkaran;
 - 3.2 Bahwa benar Tergugat telah menjalin hubungan dengan perempuan lain, akan tetapi itu dengan mantan istri Tergugat. hubungan Tergugat dengan mantan istri Tergugat hanyalah untuk menjaga perasaan anak Tergugat dengan mantan istri Tergugat semata. Begitu juga dengan foto yang Penggugat temui, foto itu diambil oleh anak Tergugat dengan mantan istri Tergugat;
 - 3.3 Bahwa tidak benar Tergugat kurang bertanggung jawab dalam memberikan nafkah kepada Tergugat. Tergugat selama ini bekerja, dan Tergugat sengaja memberi Penggugat uang belanja secara terbatas dalam rangka mendidik Penggugat untuk dapat berhemat dalam mengelola uang rumah tangga;
4. Bahwa tidak benar Penggugat telah sering mengingatkan Tergugat untuk mengubah sikap Tergugat, bahkan Tergugat yang sering menasehati Penggugat;
5. Bahwa benar sejak bulan Agustus Penggugat dan Tergugat berpisah rumah;
6. Bahwa benar akibat dari pertengkaran dan perselisihan yang terjadi tersebut, rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak ada kebahagiaan lahir dan batin dan tidak ada harapan untuk kembali membina rumah tangga, serta selama itu tidak ada usaha damai;
7. Bahwa Tergugat tidak keberatan untuk bercerai dengan Penggugat dan menyerahkan semuanya kepada Ketua Majelis;

Hal. 4 dari 16 Hal. Putusan Nomor 533/Pdt.G/2020/PA.LK



Bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat mengajukan replik secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat tetap dengan keinginannya untuk bercerai dari Tergugat ;
2. Bahwa Tergugat memang sedari dulu sedikit memberi uang belanja, bahkan kurang dari 200 ribu untuk seminggu. Dan Penggugat juga bekerja, jadi merasa mampu memenuhi kebutuhan rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Bahwa Tergugat telah menyampaikan duplik secara lisan terhadap replik yang diajukan oleh Penggugat yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Tergugat pada awalnya mendapat tawaran untuk bekerja di Jepang untuk memperbaiki ekonomi akan tetapi dilarang berangkat oleh Penggugat;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat menyerahkan alat bukti surat berupa:

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah 278/008/XI/2019 tanggal 18 November 2019, atas nama Penggugat dan Tergugat yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Guguak telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanggal, diberi tanda P dan diparaf;

Bahwa selain bukti surat tersebut, Penggugat telah menghadirkan saksi-saksi di persidangan sebagai berikut:

1. **Saksi I**, umur 58 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Kabupaten Limapuluh Kota;. Saksi tersebut mengaku sebagai Ibu Kandung Penggugat dan telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- bahwa saksi kenal dengan Tergugat sebagai suami Penggugat;
- bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Guguak;
- bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan baik dan rukun. Namun sejak Januari 2020 antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran;

Hal. 5 dari 16 Hal. Putusan Nomor 533/Pdt.G/2020/PA.LK



- bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut antara Penggugat dan Tergugat karena Tergugat sering berkata-kata kasar, Tergugat menjalin hubungan dengan mantan istri Tergugat, hal ini diketahui saksi setelah melihat foto mesra Tergugat dengan mantan istri Tergugat, Tergugat kurang bertanggung jawab dalam memenuhi kebutuhan keluarga, sehingga Penggugat terkadang meminta kepada saksi untuk belanja harian;
- bahwa saksi mengetahui tentang permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat dari pengalaman saksi yang melihat dan mendengar langsung perselisihan tersebut;
- bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak Agustus 2020 dan sampai sekarang sudah berpisah selama lebih kurang 1 (satu) bulan;
- bahwa upaya perdamaian pernah dilakukan oleh pihak keluarga, namun tidak berhasil;

2. Saksi II, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan D3, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Kabupaten Limapuluh Kota; Saksi tersebut mengaku sebagai adik kandung Penggugat dan telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- bahwa saksi kenal dengan Tergugat sebagai suami Penggugat;
- bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Guguak;
- bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan baik dan rukun. Namun sejak tahun Januari 2020 antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut antara Penggugat dan Tergugat karena Tergugat sering berkata-kata kasar, Tergugat menjalin hubungan dengan perempuan lain yang saksi tidak ketahui namanya, Tergugat kurang bertanggung jawab dalam

Hal. 6 dari 16 Hal. Putusan Nomor 533/Pdt.G/2020/PA.LK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memenuhi kebutuhan keluarga sehingga Penggugat sering meminjam uang kepada saksi;

- bahwa saksi mengetahui tentang permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut dari pengalaman saksi yang melihat dan mendengar sendiri Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak Agustus 2020 dan sampai sekarang sudah berpisah selama lebih kurang 1 (satu) bulan;
- bahwa upaya perdamaian pernah dilakukan oleh pihak keluarga, namun tidak berhasil;

Bahwa Tergugat tidak mengajukan alat bukti apapun untuk menguatkan bantahannya, karena Tergugat tidak pernah hadir kembali di persidangan;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan di persidangan, yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan gugatan Penggugat dan mohon putusan;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini, Majelis Hakim cukup menunjuk kepada berita acara sidang yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di dalam bagian duduk perkara;

Menimbang, bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dilaksanakan menurut hukum Islam (*vide P*), maka berdasarkan ketentuan Pasal 40 dan Pasal 63 Ayat (1) Huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *jo.* Pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama *jo.* Pasal 1 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, maka perkara ini menjadi kewenangan absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatannya, Penggugat berdomisili di Kecamatan Mungka yang merupakan yurisdiksi Pengadilan Agama Kabupaten Limapuluh Kota, sehingga pengajuan gugatan tersebut telah memenuhi

Hal. 7 dari 16 Hal. Putusan Nomor 533/Pdt.G/2020/PA.LK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama. Oleh karena itu, perkara ini termasuk dalam kewenangan relatif Pengadilan Agama Tanjung Pati;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya mendalilkan bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Mungka, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 278/008/XI/2019 tanggal 18 November 2019, (*vide P*). Oleh karena itu Penggugat memiliki kepentingan hukum terhadap perkara ini (*persona standi in judicio*), dan berdasarkan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama *jo.* Pasal 132 Kompilasi Hukum Islam, Penggugat memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya menasehati Penggugat dan Tergugat agar berdamai dan kembali rukun. Dengan demikian kehendak Pasal 82 ayat (1) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama *jo.* Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *jo.* Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *jo.* Pasal 143 Kompilasi Hukum Islam (KHI), telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk melaksanakan Mediasi dengan Mediator Alfiza S.H. M.A, Hakim Pengadilan Agama Tanjung Pati. Dengan demikian kehendak Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa untuk dapat melakukan perceraian, harus terdapat cukup alasan bahwa suami isteri tidak akan dapat hidup rukun di dalam rumah tangga sebagaimana ditegaskan di dalam Pasal 39 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan perceraian dengan alasan-alasan sebagaimana selengkapnya diuraikan dalam bagian duduk perkara;

Hal. 8 dari 16 Hal. Putusan Nomor 533/Pdt.G/2020/PA.LK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut, Tergugat telah memberikan jawaban yang pada pokoknya mengakui secara sempurna sebagian dalil gugatan Penggugat, mengakui secara berkualifikasi dan secara berklausula sebagian lainnya, serta membantah sebagian lainnya. Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat yang telah diakui oleh Tergugat, Majelis Hakim menilai pengakuan tersebut telah memenuhi persyaratan formil dan materil sebagai alat bukti sesuai dengan ketentuan Pasal 311 R.Bg jo. 1926 KUH Perdata. Namun karena perkara *a quo* adalah perceraian, maka pengakuan Tergugat tersebut hanya diterima sebagai bukti permulaan;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat yang diakui oleh Tergugat secara berkualifikasi maupun berklausula, Pasal 1924 KUH Perdata menegaskan bahwa hakim dilarang menerima sebagian pengakuan dan menolak sebagian lainnya. Oleh karena itu, pengakuan Tergugat yang berkualifikasi ataupun yang berklausula tersebut tetap dianggap sebagai bantahan. Majelis Hakim berpendapat, beban pembuktian terhadap dalil-dalil yang dibantah oleh Tergugat tersebut dibebankan kepada kedua belah pihak berperkara secara proporsional, dimana Penggugat wajib membuktikan gugatan Penggugat dan Tergugat wajib membuktikan bantahan Tergugat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat serta 2 (dua) orang saksi untuk membuktikan gugatannya. Majelis Hakim akan mempertimbangkan bukti-bukti tersebut sebagai berikut:

Menimbang, bahwa bukti P merupakan akta autentik dengan nilai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*), sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup, dan telah *dinazegelen*, maka berdasarkan ketentuan Pasal 285 R.Bg jo. Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai serta Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya

Hal. 9 dari 16 Hal. Putusan Nomor 533/Pdt.G/2020/PA.LK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Batas Pengenaan Harga Nominal Yang Dikenakan Bea Meterai, bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah, Penggugat dan Tergugat telah menikah pada tanggal 18 November 2019, yang tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Guguak Kabupaten Limapuluh Kota. Bukti tersebut tidak dibantah oleh Tergugat. Oleh karena itu berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 jo. Pasal 4 dan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam (KHI), terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah. Dengan demikian, bukti tersebut telah memenuhi syarat materil bukti karena isinya mendukung terhadap dalil gugatan Penggugat tentang keabsahan pernikahan Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa alasan perceraian yang diajukan oleh Penggugat adalah perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus terjadi antara Penggugat dan Tergugat, maka untuk memenuhi maksud Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 76 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, untuk membuktikan hal tersebut diharuskan mendengar keluarga atau orang dekat sebagai saksi di persidangan;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi, yang bernama **Yulnita binti Syahyuti** yang mengaku sebagai ibu kandung Penggugat dan **Tessy Mahyuriani binti Mahyudin** yang mengaku sebagai saudara kandung Penggugat sebagaimana telah diuraikan pada bagian duduk perkara. Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam tersebut, keterangan yang didengar dari pihak keluarga tidak dinyatakan dalam kapasitas saksi. Namun Majelis Hakim berpendapat, masalah perceraian bersifat privat sehingga hanya pihak keluarga dan orang-orang dekat suami

Hal. 10 dari 16 Hal. Putusan Nomor 533/Pdt.G/2020/PA.LK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

isteri itulah yang cakap untuk didengar keterangannya sebagai saksi. Oleh karena itu, ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *jo.* Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam dapat dipandang sama dengan kehendak Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, bahwa pihak keluarga dan orang-orang yang dekat dengan suami istri tersebut dihadirkan di persidangan sebagai saksi tentang perselisihan dan pertengkaran. Pendapat Majelis Hakim juga sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 495-K/AG/2000, yang abstraksi hukumnya menyatakan bahwa saksi keluarga sedarah cakap didengar dalam perkara perceraian dengan alasan sebagaimana Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *jo.* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa kedua Saksi yang dihadirkan oleh Penggugat telah menyampaikan keterangan di bawah sumpah serta secara terpisah, dan tidak termasuk orang yang dilarang menjadi saksi. Dengan demikian saksi tersebut telah memenuhi syarat formil saksi sesuai ketentuan Pasal 171, Pasal 172 dan Pasal 175 R.Bg. *jo.* Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *jo.* Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam (KHI);

Menimbang, bahwa pada posita 3, Penggugat mendalilkan tentang rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang tidak rukun sejak Januari 2020. Adapun penyebab perselisihan dan pertengkaran point (3.1) diakui oleh Tergugat, sedangkan penyebab pada point (3.2) dan point (3.3) diakui secara berklasula oleh Tergugat. Begitu juga dengan keterangan saksi Penggugat, kedua saksi Penggugat tersebut juga memberikan keterangan bahwa salah satu penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat adalah karena adanya Tergugat sering berkata-kata kasar, Tergugat menjalin hubungan dengan perempuan lain, dan Tergugat juga kurang memberikan nafkah lahir kepada Penggugat;

Hal. 11 dari 16 Hal. Putusan Nomor 533/Pdt.G/2020/PA.LK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta pisah rumah antara Penggugat dan Tergugat yang disertai dengan tidak adanya saling komunikasi antara keduanya, menunjukkan bahwa antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran. Pendapat Majelis Hakim ini sejalan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 379 K/AG/1995 tanggal 22 Maret 1997 yang abstraksi hukumnya menyatakan bahwa keluarnya salah satu pihak dari kediaman bersama dan tidak mau kembali lagi berarti antara keduanya terjadi perselisihan dan pertengkaran. Oleh karena itu dalil gugatan Penggugat pada posita 3 tentang adanya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat telah terbukti menurut hukum. Demikian juga dalil gugatan Penggugat pada posita 5 tentang pisah rumah antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa pada posita 6 Penggugat mendalilkan tentang rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang tidak ada kebahagiaan lahir batin dan tidak ada harapan untuk kembali membina rumah tangga. Majelis Hakim akan mempertimbangkan dalil gugatan Penggugat tersebut sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat yang telah terbukti di persidangan, ditemukan fakta bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada harapan untuk rukun kembali karena:

- Majelis Hakim sudah menasehati Penggugat dan Tergugat agar rukun kembali. Penggugat dan Tergugat juga sudah menempuh proses mediasi. Namun Penggugat dan Tergugat tidak mau rukun kembali dan menunjukkan keinginan yang sangat kuat untuk bercerai;
- Penggugat dan Tergugat sudah berpisah rumah selama kurang lebih 1 (satu) bulan dan tidak berkomunikasi selama berpisah rumah. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa sudah tidak ada harapan bagi Penggugat dan Tergugat untuk rukun kembali;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat yang telah terbukti tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat dan Tergugat tidak bisa menegakkan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah wa rahmah*, sebagaimana yang telah digariskan oleh Allah Swt. di dalam Al quran, surat Ar ruum ayat (21), dan ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 3 dan Pasal 77 ayat (1), ayat (2) dan ayat (4)

Hal. 12 dari 16 Hal. Putusan Nomor 533/Pdt.G/2020/PA.LK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kompilasi Hukum Islam. Oleh karena itu mempertahankan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat lebih besar kemudharatannya (*Mafsadat*) bila dibandingkan dengan membubarkan/ menceraikannya dan hal ini bukan merupakan suatu aib/ cacat dalam Hukum Islam tetapi merupakan salah satu jalan keluar dari kemelut suatu ikatan perkawinan, sesuai dengan Qaidah Ushul Fiqih yang berbunyi:

درء المفساد مقدم على جلب المصالح

Artinya: "Menolak kemudharatan lebih utama daripada menarik (mempertahankan) kebaikan".

dan pendapat ahli fikih, sebagaimana tercantum dalam Kitab *Fiqh as-Sunnah*, Jilid II, halaman 291 yang diambil-alih sebagai pendapat Majelis sebagai berikut:

يجوز لها ان تطلب من القاضى التفريق وحينئذ يطلقها القاضى

طلقة بائنة اذا ثبت الضرر و عجز عن الاصلاح بينهما

Artinya: "Dan bagi seorang isteri boleh mengajukan perceraian terhadap suaminya. Dan Hakim boleh menjatuhkan talak satu *ba'in*, apabila terbukti adanya kemadharatan dalam pernikahan dan keduanya sulit didamaikan";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas Majelis Hakim berpendapat, tuntutan Penggugat agar talak satu *ba'in sughra* Tergugat dijatuhkan terhadap Penggugat dengan alasan perselisihan dan pertengkaran terus menerus telah sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam. Dengan demikian gugatan perceraian yang diajukan oleh Penggugat sudah beralasan sebagaimana ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Oleh karena itu gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu *bain shughra* Tergugat terhadap Penggugat;

Hal. 13 dari 16 Hal. Putusan Nomor 533/Pdt.G/2020/PA.LK



Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat dalam perkawinannya dalam kondisi ba'da dukhul maka berdasarkan pasal 153 ayat 2 Kompilasi Hukum Islam bagi Penggugat berlaku masa tunggu (masa iddah) selama 3 (tiga) kali suci dengan sekurang-kurangnya 90 (sembilan puluh) hari, dan bagi yang tidak haid ditetapkan 90 (sembilan puluh) hari, sejak tanggal akta cerai atas perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka semua biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in suhrah Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
3. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah Rp316.000,00 (tiga ratus enam belas ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Tanjung Pati pada hari Rabu tanggal 30 September 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 13 Shafar 1442 Hijriah oleh **Anneka Yosihilma, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Muzakkir S.H** dan **Defi Uswatun Hasanah, S.Sy.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh **Sri Hani Fadhilah S.H.I, M.A** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat di luar hadirnya Tergugat.

Hal. 14 dari 16 Hal. Putusan Nomor 533/Pdt.G/2020/PA.LK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Hakim ketua,

Ttd

ttd

Muzakkir S.H

Anneka Yosihilma, S.H., M.H.

Hakim Anggota,

Ttd

Defi Uswatun Hasanah, S.Sy.,

Panitera Pengganti,

Ttd

Sri Hani Fadhilah S.H.I, M.A

Rincian biaya:

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp 30.000,00
2. Biaya ATK Perkara	:	Rp 50.000,00
3. Biaya Panggilan Pertama Penggugat	:	Rp 100.000,00
4. Biaya PNBP Panggilan Pertama Penggugat	:	Rp 10.000,00
5. Biaya Panggilan Pertama Tergugat	:	Rp 100.000,00
6. Biaya PNBP Panggilan Pertama Tergugat	:	Rp 10.000,00
7. Biaya Redaksi	:	Rp 10.000,00
8. Biaya Meterai	:	Rp 6.000,00
JUMLAH	:	Rp 316.000,00

Hal. 15 dari 16 Hal. Putusan Nomor 533/Pdt.G/2020/PA.LK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

(tiga ratus enam belas ribu rupiah)

Hal. 16 dari 16 Hal. Putusan Nomor 533/Pdt.G/2020/PA.LK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)